



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

SLAMET, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 05 Februari 1963, alamat Desa Jenggawur RT 02 RW 01, Kecamatan Banjarnangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 21 Juni 2021, di bawah register Nomor 121 / Pdt.P / 2021 / PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Jenggawur RT 002 RW 001 Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **SLAMET**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Lima Februari Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-27052021-0031 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Ngaedatun di KUA Kecamatan Banjarnangu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama. Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **SLAMET** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SLAMET RIFANA** sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SLAMET** Nomor 3304-LT-27052021-0031 tanggal Tiga Puluh Satu Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca **SLAMET** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SLAMET RIFANA**;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SLAMET** Nomor 3304-LT-27052021-0031 tanggal Tiga Puluh Satu Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca **SLAMET** dirubah / diperbaiki menjadi

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca **SLAMET RIFANA** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P.1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304090502630001, tertanggal 03-05-2021 atas nama SLAMET ;
2. Bukti P.2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3304091003051261, atas Nama Kepala Keluarga SLAMET, dikeluarkan tanggal 28-04-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara ;
3. Bukti P.3. Foto copy dari Kutipan Akta Nikah, tertanggal 13 Agustus 1986, atas perkawinan SLAMET dengan NGAEDATUN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara ;
4. Bukti P.4. Foto copy dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama SLAMET, Nomor 3304-LT-27052021-0031, tertanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara;
5. Bukti P.5. Foto copy dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama BINTANG DWI PUTRA, Nomor 158/TP/1996, tertanggal 9 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjarnegara;
6. Bukti P.6. Foto copy dari asli Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama BINTANG DWI PUTRA yang dikeluarkan tanggal 20 Mei 2014, oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara ;
7. Bukti P.7. Asli Surat Keterangan Nomor : 09.01/408/JGW/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenggawur, Banjarmangu, Banjarnegara menerangkan bahwa nama SLAMET akan dirubah menjadi SLAMET RIFANA;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Bnr



Menimbang, bahwa semua bukti surat berupa foto copy P.1 sampai P.6 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan P.7 adalah aslinya, serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya setelah mengucapkan janji dan dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SUBAGYO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Jenggawur RT 002 RW 001, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon bernama SLAMET, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 5 Februari 1963;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama NGAEDATUN, di KUA Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk memperbaiki Kutipan Akta kelahiran Pemohon dimana penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan pada Ijazah-ijazah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BINTANG DWI PUTRA;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca **SLAMET** diganti menjadi tertulis dan terbaca **SLAMET RIFANA** disamakan dengan Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BINTANG DWI PUTRA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas perbaikan nama Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SITI MISKIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Jenggawur RT 002 RW 001, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon bernama SLAMET, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 5 Februari 1963;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama NGAEDATUN, di KUA Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk memperbaiki Kutipan Akta kelahiran Pemohon dimana penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan pada Ijazah-ijazah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BINTANG DWI PUTRA;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca **SLAMET** diganti menjadi tertulis dan terbaca **SLAMET RIFANA** disamakan dengan Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BINTANG DWI PUTRA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas perbaikan nama Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Jenggawur RT 002 RW 001, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon bernama SLAMET, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 5 Februari 1963;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama NGAEDATUN, di KUA Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk memperbaiki Kutipan Akta kelahiran Pemohon dimana penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan pada Ijazah-ijazah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BINTANG DWI PUTRA;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca **SLAMET** diganti menjadi tertulis dan terbaca **SLAMET RIFANA** disamakan dengan Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BINTANG DWI PUTRA;
- Bahwa atas perbaikan nama Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk mengganti Biodata nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama SLAMET, Nomor 3304-LT-27052021-0031, tertanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara, nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SLAMET diganti menjadi SLAMET RIFANA;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan demi kepentingan Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan Biodata Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mengenai nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SLAMET diganti menjadi tertulis dan terbaca SLAMET RIFANA tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304090502630001, tertanggal 03-05-2021 atas nama SLAMET dan P-2. Berupa Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3304091003051261, atas Nama Kepala Keluarga SLAMET, dikeluarkan tanggal 28-04-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara serta keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Jenggawur RT 002 RW 001, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama SLAMET, Nomor 3304-LT-27052021-0031, tertanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara, bukti P-7 berupa Asli Surat Keterangan Nomor : 09.01/408/JGW/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenggawur, Banjarnegara, Banjarnegara menerangkan bahwa nama SLAMET akan dirubah menjadi SLAMET RIFANA dan Saksi-saksi yang membenarkan bahwa Pemohon bernama SLAMET, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 5 Februari 1963 dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengganti Biodata nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SLAMET diganti menjadi tertulis dan terbaca SLAMET RIFANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin memperbaiki biodata nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama SLAMET, Nomor 3304-LT-27052021-0031, tertanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara, dimana nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SLAMET diganti menjadi tertulis dan terbaca SLAMET RIFANA, maka demi kepentingan Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka diberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Biodata Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara, untuk dicatat penggantian

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biodata pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama SLAMET, Nomor 3304-LT-27052021-0031, tertanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara, dalam register yang disediakan untuk itu serta mengesahkan Akta Kelahiran Pemohon sepanjang mengenai pergantian nama Pemohon, dimana nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SLAMET diganti menjadi tertulis dan terbaca SLAMET RIFANA;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian nama Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SLAMET** Nomor 3304-LT-27052021-0031 tanggal Tiga Puluh Satu Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca **SLAMET** diganti menjadi tertulis dan terbaca **SLAMET RIFANA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara untuk mencatat pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SLAMET, Nomor 3304-LT-27052021-0031, tertanggal 31 Mei 2021 dan terbaca Slamet diganti menjadi tertulis dan terbaca Slamet Rifana serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 29 Juni 2021, oleh Tomi Sugianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Mulyono, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Mulyono, S.H

Tomi Sugianto, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK : Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah : Rp20.000,00
4. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah)